

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KEKAYAAN INTELEKTUAL PRODUK UMKM GERABAH BUMI JAYA DI KECAMATAN CIRUAS

Sulasno¹, Inge Dwisvimiar², Ilma Faradilla³

Prodi Ilmu Hukum Fisipkum Universitas Serang Raya^{1,3}

Inge Dwisvimiar, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²

Sulasno1971@gmail.com, Ingerajwa@gmail.com, Ilmafaradilla123@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Gerabah salah satu produk UMKM yang mampu berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Gerabah di daerah Banten yang terkenal salah satunya terdapat di Desa Bumi jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, UMKM Gerabah tersebut belum di lindungi kekayaan intelektualnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Strategi dan pengembangan kekayaan intelektual produk UMKM gerabah bumi jaya untuk meningkatkan perekonomian di kecamatan ciruas kabupaten serang, 2). Penerapan kekayaan intelektual produk UMKM gerabah bumi jaya untuk meningkatkan perekonomian di kecamatan ciruas kabupaten serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut 1). Proses pendaftaran kekayaan intelektual, Strategi pemasaran produk melalui teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi produk gerabah, Perluasan pangsa pasar, Digitalisasi, desain, teknologi tepat guna 2). Penerapannya melalui proses pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Adapun implikasi hasil dari penelitian ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya pengrajin gerabah di Bumijaya, Kecamatan Ciruas dan income generating bagi pemerintahan daerah Kabupaten Serang. Disamping itu gerabah Bumijaya merupakan produk unggulan Kabupaten Serang yang saat dalam proses permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Gerabah Kabupaten Serang ke Direktorat Jenderal Merek dan Indikasi Geografis.

Kata-kata Kunci: UMKM, Gerabah, dan Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are one of the business fields that can develop and be consistent in the national economy. Pottery is one of the UMKM products that can play a role in economic growth. One of the famous pottery in the Banten area is in Bumi Jaya Village, Ciruas District, Serang Regency, UMKM. Pottery has not been protected by intellectual property. This study aims to determine 1). Strategy and intellectual property development of jaya bumi pottery products to improve the economy in Ciruas District, Serang Regency, 2). Application of intellectual property of Bumi Jaya Pottery UMKM products to improve the economy in Ciruas District, Serang Regency. This study uses a qualitative empirical juridical approach. The results of this study are as follows 1). Intellectual property registration process, Product marketing strategy through information and communication technology. Pottery product innovation, market share expansion, digitization, design, appropriate technology 2). The implementation is through the Intellectual Property registration process to the Directorate

General of Intellectual Property. The implications of the results of this research are that it can improve the welfare of micro, small and medium enterprises, especially pottery craftsmen in Bumi Jaya, Ciruas District and generate income for the regional government of Serang Regency. Apart from that, Bumijaya pottery is a superior product of Serang Regency which is currently in the process of applying for Geographical Indication of Serang Regency Pottery registration to the Directorate General of Brands and Geographical Indications.

Keywords: UMKM, Pottery, and Intellectual Property.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang menuju maju, Indonesia memiliki dinamika sosial yang begitu tinggi, diantaranya adalah kesenjangan sosial, mentalitas penduduk, tingkat pengangguran masyarakat, indeks pembangunan manusia yang masih belum baik, angka kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Berdasarkan sejarah, UMKM telah terbukti secara ampuh untuk dapat bertahan dan memulihkan kondisi perekonomian serta tetap dapat berkembang meskipun terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada periode tahun 1997 sampai dengan 1998. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal berkesinambungan serta memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. UMKM mempunyai

peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor UMKM bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM (Jefri & Ibrohim, 2021).

Gerabah merupakan salah satu kerajinan tangan yang terkenal di Provinsi Banten. Salah satu sentral kerajinan gerabah yang paling dikenal yaitu terdapat di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Gerabah desa Bumi Jaya juga menyimpan sejarah kearifan lokal yang menarik dan memegang peran vital pada jaman kerajaan Banten. Pada tahap observasi awal, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak H. Maksud sebagai produsen gerabah Bumi Jaya. Dimana narasumber mengatakan bahwa kurang optimalnya sumber daya manusia

dalam menjalankan tugasnya sebagai pengrajin gerabah untuk membantu pengembangan usaha, kurangnya antusiasme pengrajin dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Peminat produk gerabah dari Desa Bumi Jaya bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga berasal dari luar negeri. Di Indonesia daerah yang aktif menjalin kerja sama yaitu dengan Provinsi Bali, dari Bali ini kemudian gerabah Desa Bumi Jaya bisa menembus pasar internasional seperti Malaysia dan Australia. Jenis-jenis yang dihasilkan dan yang sering dicari seperti tungku, gentong pot bunga, kendi, pendil, alat pemanggang, tempat beras, tempat untuk menyimpan ari- ari bayi dan tempat pembakaran emas (Putra & Silviana, 2019).

Pada akhirnya banyak sekali produk-produk olahan dari Bali dengan bentuk dan ciri khas yang sama dengan gerabah produksi Desa Bumi Jaya, karena pengrajinnya sendiri dari Desa Bumi Jaya maka hasil produksinya dianggap oleh konsumen merupakan produk buatan Bali. Ciri khas gerabah Banten pada dasarnya banyak, namun para pengrajin belum mengeluarkan seluruhnya karena belum terdaftarnya kekayaan intelektual, produk gerabah Desa Bumi Jaya memiliki ratusan ukiran yang belum dikeluarkan karena jika dikeluarkan tidak memiliki Kekayaan Intelektual, corak ukiran tersebut ada yang di ambil dari corak batik Banten.

UMKM gerabah Bumi Jaya ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk pembaharuan dari segi sumber daya manusia (SDM) cara pengelolaan serta pemasaran atau pengenalan produknya

sehingga dapat dikenal banyak orang di Banten maupun di luar negeri. Kekurangan dari gerabah yang peneliti amati yang pertama dari tahap akhir pembuatan secara *glasir/finishing touch* dan sisi warna, produk gerabah Desa Bumi Jaya kurang bermain dari sisi warna kemudian yang keduanya dari sisi motif jenis gerabah itu kebanyakan diproduksi dalam bentuk gerabah yang umumnya besar sehingga kurang inovatif, Bali memang lebih unggul dari Banten dalam hal kreativitas dan inovasinya lebih tinggi, namun jika dibandingkan soal bahan baku memang menurut penelitian bahan gerabah yang ada di Bumi Jaya tergolong baik dan dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan gerabah dari bahan tanah liat yang kuat dan cocok untuk sebagai bahan dasar, karena yang di tonjolkan di Desa Bumi Jaya itu membuat gerabah yang warisan leluhur atau nenek moyang yang sudah ada sejak jaman Kesultanan Banten.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan produsen gerabah lainnya, Bapak Ahmad Suhaimi (Serang, 04 Juli 2022) selaku pengrajin gerabah atau Ketua Usaha Bersama (KUB) mengatakan bahwa belum adanya perlindungan hukum terhadap produk umkm gerabah Bumi Jaya tersebut berupa didaftarkannya Kekayaan Intelektual hak cipta maupun hak merek, karena terkendala biaya dan pengetahuan pengrajin terkait perlindungan hukum kekayaan intelektual. Persoalan lain yang peneliti temukan selama masa observasi awal penelitian adalah tidak adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemasaran produk gerabah dari Desa Bumi Jaya. Para

pengrajin gerabah di Desa Bumi Jaya tidak melihat hal tersebut sebagai peluang untuk memasarkan produknya melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya e-commerce. Sebagian besar para pengrajin gerabah merupakan generasi yang tidak mengenyam pendidikan secara baik, dalam konteks ini peran Pemerintah Daerah sangat sentral dalam memfasilitasi pengrajin gerabah untuk melakukan migrasi pemasaran dari pemasaran konvensional menjadi pemasaran elektronik.

Berdasarkan pada fenomena dalam latar belakang yang telah penulis deskripsikan tersebut. Maka dari persoalan tersebut, bila dilihat dari sisi Hukum Gerabah Bumi Jaya ini perlunya perlindungan hukum dengan di daftarkannya Kekayaan Intelektual agar Gerabah Bumi Jaya tersebut tidak mudah diakui sebagai produk gerabah dari daerah lain, persoalan lainnya peneliti melihat tidak adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemasaran produk gerabah dari Desa Bumi Jaya, selain itu pengrajin gerabah hingga saat ini belum mengenal teknik glasir dan corak warna yang berguna untuk menambah nilai daya tarik konsumen. Oleh karena itu, mengenai sentra produksi gerabah di Desa Bumi Jaya memiliki urgensi yang penting untuk dilakukan pengujian secara lebih mendalam dengan rumusan masalah yaitu Pertama, Strategi dan pengembangan kekayaan intelektual UMKM gerabah bumi jaya untuk meningkatkan perekonomian kecamatan ciruas. Kedua, Penerapan kekayaan intelektual UMKM gerabah bumi jaya

untuk meningkatkan perekonomian kecamatan ciruas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yuridis empiris.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa hal yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi dan pengembangan kekayaan intelektual produk Usaha Mikro Kecil Menengah gerabah Bumi Jaya dalam meningkatkan perekonomian di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana penerapan kekayaan intelektual produk Usaha Mikro Kecil Menengah gerabah Bumi Jaya dalam meningkatkan perekonomian di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatannya melalui yuridis empiris. Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan sangat mempengaruhi untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. alasan penggunaan metode kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat

terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan (Ardianto, 1999). Sumber bahan hukum menggunakan data primer, data sekunder dan tertier. Adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti dengan dua cara melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian di lapangan (*Field Research*) observasi, wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

a. Strategi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil Menengah Gerabah Bumi Jaya dalam Meningkatkan Perekonomian Kecamatan Ciruas

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal berkesinambungan serta memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Salah satu produk UMKM yang terkenal di Kabupaten Serang berupa Gerabah. Untuk itu diperlukan strategi dan pengembangan kekayaan intelektual produk UMKM Gerabah Bumi Jaya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Strategi yang merupakan skala prioritas produk usaha kecil menengah (UMKM) Gerabah Bumi Jaya yang dibutuhkan paling utama tersebut perlunya perlindungan hukum. Sangat penting bagi UMKM untuk memanfaatkan

Kekayaan Intelektual dalam strategi dan pengembangan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Desa di Desa Bumi Jaya (Serang, 16 Mei 2022) yang mengatakan bahwa kebanyakan pengrajin atau masyarakat di Desa Bumi Jaya tersebut kurang peka dan belum memberikan perlindungan terhadap produk yang dimilikinya, pada akhirnya banyak dari produk-produk Gerabah dari Desa Bumi Jaya tersebut, yang memiliki nilai tradisional yang ide-ide dan desainnya dicuri oleh pihak luar. Mungkin masyarakat sekitar tidak menyadari bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan serta bisa meningkatkan daya saing (Serang, 16 Mei 2022).

Bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang perlu dilindungi terhadap Gerabah, yaitu Hak Cipta (Pasal 40 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta) dan Hak Merek (UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis). Menurut hasil wawancara dari Bapak Ahmad Muntako (Serang, 16 Mei 2022), ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi Strategi dan Pengembangan ekonomi di daerah tersebut yaitu, Pertama dari mulai segi pendidikan bisa dilihat jika mereka yang membuat kerajinan tersebut bersifat pengrajin rumahan dengan kata lain yang mereka punya hanya skill saja tetapi untuk keingintahuan apa itu Kekayaan Intelektual kurang

memahami dan kebanyakan tidak tahu. Kedua, Informasi yang kurang. Ada 2 sisi yang seharusnya terlibat dalam pemberian informasi ini yang pertama dari pemerintah daerah sendiri apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemda yang bersangkutan, tentunya agar setiap pengrajin tau atau mengerti apa itu Kekayaan Intelektual mulai dari pendaftarannya, perlindungan hukumnya, hak dan kewajibanya. Sisi ke dua yaitu dari internal kelompok atau paguyuban pembuat gerabah sendiri, dtuntut harus lebih aktif melihat peluang dari luar agar barang atau produknya masih bisa bersaing dengan produk dari luar. Ketiga, Modal yang tersedia. Adanya modal yang cukup untuk memasarkan atau membuat kerajinan tersebut, tidak lain peran pemerintah apakah masalah permodalan itu diperhatikan ataukah hanya mereka saja dengan kata lain mereka menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hudan selaku Kabid Industri Dinkopperindag Kabupaten Serang bahwa strategi dan pengembangan UMKM gerabah di Desa Bumi Jaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelatihan-pelatihan, subtansi materi yang disampaikan beberapa hal yaitu Pertama, Strategi Pendampingan Pengrajin Gerabah, Strategi ini dilaksanakan melalui program-program seperti pemberian motivasi kepada para pengrajin untuk

membentuk kelompok sehingga mempermudah pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan strategi dan pengembangan usahanya (Serang, 15 Juni 2022). Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan memberikan penyadaran kepada pengrajin untuk mau meningkatkan ketrampilan dan keahlian mereka baik melalui kegiatan informal maupun melalui pendidikan formal. Dalam pelatihan para pengrajin di beri bekal pengetahuan dan ketrampilan dalam hal inovasi desain dan berbagai sosialisasi penerapan IPTEK dalam kerajinan gerabah, serta pembinaan tentang manajemen usaha yang membantu pengrajin dapat melaksanakan dan mengatur usahanya terutama dalam aspek penghimpunan, pengalokasian sumber dan penggunaan sumber-sumber daya pribadi dan tata pelaporannya dengan baik. Pengetahuan ini penting bagi pengrajin untuk memberi bekal setiap pengrajin mendapat kesempatan mengembangkan usahanya dapat berlanjut dan berkembang menjadi besar dan berkelanjutan. Kedua, Program peningkatan kemampuan finansial, peningkatan kemampuan finansial merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam memberdayakan kerajinan gerabah Desa Bumi Jaya. Berdasarkan informasi terdapat penguatan modal yang diberikan kepada koperasi usaha bersama yang berfungsi menyalurkan kebutuhan dana usaha bagi para pengrajin. Hal tersebut menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen

pemerintah untuk membantu pengembangan usaha kecil melalui pemberdayaan modal. Ketiga, Pengembangan pemasaran, salah satu strategi pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam pengembangan gerabah Desa Bumi Jaya adalah dengan cara mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran. Pemerintah daerah telah memfasilitasi pengrajin di Kecamatan Ciruas dengan membantu memberikan informasi pasar, memberikan bantuan promosi, membantu menjalin kerjasama dengan para pemilik toko, show room sehingga produksi pengrajin gerabah dapat masuk dalam pemasaran, serta keikutsertaan hasil-hasil industri gerabah Desa Bumi Jaya dalam suatu pameran lokal, regional nasional, penataan strategi pemasaran untuk memperluas jaringan pemasaran dilakukan melalui pemetaan sistem distribusi, sehingga ditemukan peluang pasar baru dan promosi melalui pameran dan jaringan internet. Adanya kelompok-kelompok pengrajin perlu dibina dan dikembangkan kemampuannya untuk mengembangkan dan mempertahankan jejaring dengan berbagai sistem. Jaringan ini sangat membantu pengrajin dalam menyediakan dan mengembangkan akses pengrajin terhadap sumber dan kesempatan bagi pengrajin, bagi peningkatan keberdayaan masyarakat pengrajin. Jejaring yang perlu dikembangkan antara lain dengan lembaga keuangan (Bank), Koperasi, Surat Kabar/Televisi, radio dan lain-

lain sehingga membantu memenuhi kebutuhan baik modal maupun promosi.

Setelah memperoleh informasi yang beragam mengenai tingkat pengetahuan perajin gerabah, peneliti menemukan fenomena bahwa pada dasarnya para pelaku UMKM gerabah Desa Bumi Jaya belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan aktivitas produksi gerabah, dalam menentukan teknik dan metode yang tepat digunakan untuk meningkatkan nilai jual produk gerabah di Desa Bumi Jaya, seperti misalnya glasir, pemberian corak warna pada gerabah, proses penyelesaian akhir berupa penghalusan hasil produk gerabah yang mungkin akan meningkatkan daya saing dengan produk lain yang sejenis. Sehingga nantinya produk gerabah dari Desa Bumi Jaya tidak hanya terkenal melalui penurunan tradisinya saja, melainkan juga dapat dikenal karena hasil olahan produk gerabah dari Desa Bumi Jaya memiliki keindahan yang bersentuhan dengan modernitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat milenial. Ketika hal tersebut telah terwujud maka seharusnya aktivitas produksi gerabah di Desa Bumi Jaya dapat bergerak secara dinamis dan memiliki geliat untuk menunjang perekonomian di wilayah tersebut.

Kemudian dalam kesempatan yang berbeda, peneliti mencoba menelisik secara lebih mendalam mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pemasarannya, peneliti mewawancarai sekretaris desa Bumi Jaya yang menyatakan bahwa pemerintah sudah pernah memberikan sosialisasi mengenai hal tersebut, namun pembicaraan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaku UMKM gerabah di Desa Bumi Jaya belum menjadi prioritas karena tanggapan para perajin sendiri belum begitu terlihat antusiasme dan animo yang tinggi, sehingga pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi ke arah penguatan produk, penggunaan peralatan yang memudahkan proses produksi dan pelatihan-pelatihan tentang mengelola wirausaha yang bersifat mikro serta mengundang perajin untuk mengikuti pameran guna memperlihatkan produk gerabah Bumi Jaya pada masyarakat sekitar (Serang, 16 Mei 2022).

Berdasarkan hasil wawancara serta mendapatkan informasi dari berbagai informan, peneliti menyimpulkan bahwa seharusnya Strategi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Produk UMKM Gerabah Bumi Jaya untuk meningkatkan Perekonomian di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang dilakukan oleh para pelaku UMKM gerabah di Desa Bumi Jaya tersebut yaitu Pertama, Didaftarkan perlindungan hukum berupa Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, Hak Merek. Penggunaan Merek produk dalam pemasaran merupakan masalah awal yang biasanya dimiliki oleh UMKM, terkait persaingan pasar dan produk. Kegiatan

sosialisasi yang di lakukan diharapkan menjadi solusi atas masalah yang dialami oleh pelaku usaha, salah satunya dengan menggunakan merek pada produk yang dimiliki oleh pelaku usaha, sehingga merek tersebut dapat dikenal oleh konsumen dan akhirnya terdapat nilai daya saing dalam produknya. Kedua, Perluasan Pangsa Pasar, setelah melakukan edukasi mengenai Kekayaan Intelektual, kemudian dilanjut dengan proses penentuan merek produk, desain, serta percetakan merk yang akan digunakan pada produk dalam bentuk label atau sticker untuk menjadikan ciri khas pada produk tersebut. Ketiga, Inovasi Produk UMKM, diberikan sosialisasi melalui peningkatan keterampilan dalam melakukan inovasi produk melalui glasir dan corak warna pada gerabah untuk meningkatkan nilai daya saing. Keempat, Pemasaran produk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar produk UMKM gerabah Bumi Jaya lebih dikenal masyarakat luar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kelima, Desain dan Inovasi Teknologi Tepat Guna, proses produksi UMKM Gerabah Bumi Jaya tersebut selama ini masih menggunakan peralatan sederhana, yang masih digerakkan oleh tenaga manusia. Oleh karena itu, penerapan teknologi tepat guna diperlukan dalam peningkatan proses produksi, dengan adanya hal ini diharapkan produksi yang digerakkan lebih cepat dan tidak akan memakan waktu lama. Sehingga dengan adanya strategi dan

pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap pelaku usaha, kita bisa mengukur keberhasilan usaha tersebut sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

b. Penerapan Kekayaan Intelektual Usaha Mikro Kecil Menengah Gerabah Bumi Jaya dalam Meningkatkan Perekonomian Kecamatan Ciruas

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti menganalisa bahwa penerapan kekayaan intelektual produk UMKM gerabah Bumi Jaya tersebut belum maksimal. Persoalan yang mendasar dari penerapan Kekayaan Intelektual adalah bukan hanya mengetahui dan memahami tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi Kekayaan intelektualnya yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas Kekayaan intelektual yang mereka punyai yang pada akhirnya merasa aman atas hak mereka. Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif dimana penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat. Permasalahan lebih berat lagi yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya inovasinya dan bagaimana untuk tidak melakukan pembajakan karya orang lain. Tidak

hanya Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan pemerintah pusat yang bertugas membantu memberikan penerapan kepada masyarakat tentang pentingnya Kekayaan Intelektual dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, tetapi pemerintah daerah seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan juga harus berperan serta dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat agar mereka mau melindungi Kekayaan Intelektual di daerah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang (15 Juli 2022) mengatakan, hambatan Penerapan Kekayaan Intelektual Produk UMKM Gerabah Bumi Jaya dari SDA yaitu, tingkat pendidikan pengrajin yang sangat bervariasi dan sebagian besar berpendidikan rendah, motivasi pengrajin untuk berkembang kurang tinggi, Ketidaksesuaian waktu pelatihan dengan aktivitas pengrajin, kemampuan sumberdaya modal yang lemah, kurangnya pengalaman pengrajin dalam pengelolaan usaha dan kurang mampunya mengakses pasar, teknologi produksi, dan sumber-sumber permodalan. Hambatan yang telah dikemukakan oleh Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang tersebut, peneliti melihat tingkat pendidikan para pengrajin gerabah yang sebagian besar rendah merupakan salah satu faktor utama

penghambat kurangnya pengetahuan perlindungan hukum Kekayaan intelektual terhadap gerabah, karena itulah penyebab penerapan kekayaan intelektual pada produk UMKM gerabah Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Binsar dari bagian Hak Cipta pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten (22 Juli 2022), upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kanwil terkait pembinaan kekayaan intelektual yaitu, dengan cara penguatan sistem Kekayaan Intelektual melalui penegakkan dan perlindungan hukum, menghimbau dan mengajak masyarakat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu pelanggaran hak cipta. melakukan penyuluhan di berbagai tempat yang dianggap masyarakat sekitar masih belum mengerti tentang hak cipta. perlindungan hukum di bidang pelayanannya bisa terkait pelayanan pendaftaran, pencatatan ciptaan, dan konsultasi. Serta perlindungan hukum di bidang pengawasan pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti menganalisa bahwa dapat ditarik kesimpulan penerapan kekayaan intelektual merupakan suatu proses untuk melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual oleh masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok agar dapat dilindungi oleh Pemerintah. Dalam hal ini, wewenang penerapan

Kekayaan Intelektual produk UMKM gerabah Bumi Jaya tersebut terdapat pada : Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang yang diberi kewenangan untuk membantu memberikan penerapan kepada masyarakat tentang peran pentingnya Kekayaan Intelektual dalam pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas Kekayaan Intelektual yang mereka miliki agar mendapat perlindungan hukum. Serta Pemerintah Daerah seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Serang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah dalam melindungi Kekayaan Intelektual nya. Peran pemerintah dalam melaksanakan penerapan Kekayaan intelektual produk UMKM gerabah Bumi Jaya kepada masyarakat merupakan bentuk perlindungan hukum Kekayaan Intelektual yang diberikan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Oleh karena itu, dengan proses pendaftaran kekayaan intelektual ke Ditjen Kekayaan intelektual untuk meningkatkan perekonomian di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

PENUTUP

Simpulan

1. Strategi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Produk UMKM Gerabah Bumi Jaya Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang: Pertama, Adanya proses permohonan pendaftaran berupa kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Hak Merek. sampai mendapatkan perlindungan hukum yang berupa sertifikat Kedua, Perluasan Pangsa Pasar, setelah melakukan edukasi mengenai Kekayaan Intelektual, kemudian dilanjut dengan proses penentuan merek produk, desain, serta percetakan merek yang akan digunakan pada produk dalam bentuk label atau sticker. Ketiga, Inovasi produk UMKM, diberikan sosialisasi melalui peningkatan keterampilan dalam melakukan inovasi produk melalui glasir dan corak warna pada gerabah untuk meningkatkan nilai daya saing. Keempat, Pemasaran produk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar produk UMKM gerabah Bumi Jaya lebih dikenal masyarakat luar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kelima, Desain dan Inovasi Teknologi Tepat Guna, diperlukan dalam peningkatan proses produksi, yang diharapkan produksi agar lebih cepat dan tidak akan memakan waktu lama.

2. Penerapan Kekayaan Intelektual Produk UMKM Gerabah Bumi Jaya Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, masyarakat atau para pengrajin gerabah kebanyakan belum mengetahui dan tidak menyadari betapa pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap gerabah agar tidak mudah diakui oleh masyarakat luar. Karena minimnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum seperti kekayaan intelektual tersebut, desain atau bentuk gerabah khas Desa Bumi Jaya pernah diakui di daerah Bali. Sehingga penerapan Kekayaan Intelektual produk UMKM gerabah Bumi Jaya tersebut belum maksimal.

Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang diharapkan lebih gencar mengedukasi, mensosialisasikan kepada para pengrajin baik berupa pengetahuan tentang manfaat, fungsi maupun keuntungan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.
2. Pemerintah Daerah juga diharapkan secara lebih intens memberikan pemahaman mengenai daya saing produk yang lebih baik dengan inovasi menggunakan teknik glasir dan pewarnaan hingga tahap *finishing touch* agar sesuai dengan perkembangan zaman dan mengenai biaya pendaftaran harus di tekan lagi, karena jika biaya mahal maka proses pendaftaran pun tidak

dilakukan oleh mereka dan keluhan mereka juga terfokus pada prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual yang masih terkesan berbelit-belit.

3. Bagi para perajin gerabah mulai mengaktualisasi diri agar mampu melihat peluang dan memanfaatkannya secara baik, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses memasarkan produk gerabah agar lebih mudah diakses oleh konsumen dan calon konsumen. Dan kalah pentingnya para pelaku UMKM khususnya para pengrajin gerabah memahami arti pentingnya kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum tentang produknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anoraga Pandji. 2010. *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana
- Anshori Arif Lutvi. 2008. *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia*; FH UII
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hariyani Iswi. 2010. *Prosedur mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual* Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hutabarat Jemsly dan Martani Huseini. 2018. *Strategi Terpadu/Komprehensif/Simultan*, Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing
- Irawan Candra. 2011. *Politik Hukum dan Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Ketut Supasti Dharmawan Ni dkk, 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. I Yogyakarta: Deepublish
- Margono Suyud. 2015. *Hukum Kekayaan Intelektual* Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Mudra I Wayan. 2018. *Reproduksi Gerabah Serang Banten Di Bali*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish
- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Bakti
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Serang Raya. 2020
- R. David Fred. 2016. *Manajemen Strategik*, Jakarta: Salemba Empat-Cetakankedua
- Riniwati Harsuko. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang: UB Press
- T.H. Tambunan Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia
- T.H. Tambunan Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES
- Wijayanti Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yoni Ardianto "Behind every quantity there must lie a quality" Gertrude Jaeger Selznick, Ph.D. pada Sofaer (1999).

Jurnal / Skripsi

Jefri Ulfi dan Ibrohim. 2021. *“Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Banten”*. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol 7 No 1.

Lutfi Khoirur Rizal. 2014. Jurnal Yuridis: *“Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional”*, Vol.1, No.1.

Mohamad Faiz Pan. 2009. Jurnal Konstitusi: *“Teori Keadilan John Rawls”*,

Resalawati Ade. 2011. *“Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia”*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Rusidarma Putra Arta dan Silfiana. 2019. *“Strategi Pengembangan Potensi Desa Menjadi Desa Wisata Edukasi Di Desa Bumi Jaya (Studi Kasus SentraKerajinan Gerabah Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)”*. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.3, No.1, hlm. 15-16.

Sulasno. Ajudikasi: 2018. *Jurnal Ilmu Hukum: “Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM Sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan”*, Desember, Vol.2, No.2 Volume 6 Nomor 1

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015, Nomor 08).

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4866).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 266, Tambahan Lembaran Republik Indonesia, Nomor 5599).

Internet / Website

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 19 Mei 2022, pukul 21.00 WIB

<https://endah240395.wordpress.com/2015/01/05/makalah-umkm/> diakses pada 1Maret 2022, pukul 10.30 WIB

<https://www.dgip.go.id> diakses pada 25 Maret 2022, pukul 23.00 WIB.

Sumber Lainnya

Bapak Ahmad Muntako selaku Lurah di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 17.30

WIB

Bapak Ahmad Suhaimi selaku Pengrajin Gerabah atau Ketua Usaha Bersama (KUB) Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, pada hari Senin tanggal 04 Juni 2022 pukul 10.00 WIB

Bapak Enjat selaku Kasi Sarana dan Prasarana Usaha Mikro dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.30 WIB

Bapak H. Maksud selaku pengrajin gerabah di Desa Bumi Jaya

Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

Bapak Hudan selaku Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 pukul 10.40 WIB

Bapak Sufi selaku Sekertaris Desa di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 pukul 17.00 WIB